

**PLURALISME KEWENANGAN PENYIDIKAN
DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Ilmu Hukum

OLEH

I KETUT KRISNANDA PUTRA

NIM. 2114101122

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2025

SKRIPSI
DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM



Menyetujui,

Pembimbing I,

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

Pembimbing II,

Dr. Ni Putu Rai Yulianti, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

Skripsi oleh I Ketut Krisnanda Putra
telah di pertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 11 April 2025

Dewan Penguji



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. (Ketua)
NIP. 198412272009121007



Dr. Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H. (Anggota)
NIP. 198307162008122003



I Dewa Gede Herman Yudiawan, M.H. (Anggota)
NIP. 199203182022031002

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 11 April 2025

Mengetahui,

Ketua Ujian

Sekretaris Ujian

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Ketut Krisnanda Putra
Tempat, Tanggal Lahir : Denpasar, 19 Februari 2003
NIM : 2114101122
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul “**Pluralisme Kewenangan Penyidikan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 11 April 2025

Yang membuat pernyataan



I Ketut Krisnanda Putra

NIM. 2114101122

PRAKATA

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatNya-lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pluralisme Kewenangan Penyidikan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana pendidikan pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staf yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus pembimbing akademik penulis atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai dengan rencana penulis.
3. Bapak Prof Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan I Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, semangat, masukan, dan saran berharga dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Ni Putu Rai Yulianti, S.H., M.H., selaku dosen Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus dosen pembimbing II penulis yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, semangat, masukan, dan saran berharga dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dewa Gede Herman Yudiawan, M.H., selaku Penguji III, yang juga telah memberikan bimbingan dan motivasi serta masukan berharga dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Undiksha yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.
7. Kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda I Nengah Sukada, S.H., dan Ibunda Ni Nengah Padmawati, S.Pd., atas segala cinta, pengorbanan, dan

dukungan yang tak pernah berhenti mengalir. Kalian adalah sumber kekuatan dan inspirasi saya dalam meraih mimpi-mimpi.

8. Kakak saya tercinta, I Wayan Yuda Satria, S.H., yang selalu memberikan nasihat, dukungan, dan motivasi yang sangat berharga, memberikan perspektif berharga dalam memahami dinamika penegakan hukum yang berkaitan erat dengan topik skripsi saya dan bahkan dalam memahami seluk-beluk dunia hukum. Kehadiranmu sangat membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Kalian semua adalah bagian penting dalam perjalanan hidup saya.
9. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak-kakak tercinta, Ni Nengah Hemi Nalaria, S.Pd., Ni Nengah Marlinda Wati, S.Pd., dan Ni Nyoman Yudastri Putri, S.Pd. atas segala dukungan, motivasi, dan semangat yang telah mereka berikan sepanjang proses penyelesaian skripsi ini. Tanpa bimbingan dan cinta kasih kalian, saya tidak akan dapat mencapai pencapaian ini.
10. Terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada Dewa Ayu Indita Swari, S.M., kekasih saya yang telah menjadi sumber inspirasi dan dukungan tak ternilai sejak saya kecil hingga saat ini. Kehadiranmu dan cinta kasihmu telah menjadi kekuatan besar bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 10 Maret 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah:	12
1.3 Pembatasan Masalah:	12
1.4 Rumusan Masalah	13
1.5 Tujuan Penelitian.....	13
1.5.1 Tujuan Secara Umum	13
1.5.2 Tujuan Secara Khusus:	13
1.6 Manfaat Penelitian.....	14
1.6.1 Manfaat Teoritis	14
1.6.2 Manfaat Praktis.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
2.1 Tinjauan Umum Penyidikan.....	16
2.1.1 Pengertian Penyidikan	16
2.1.2 Unsur-Unsur Penyidikan	17
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi	18
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi	18
2.2.2 Aturan Hukum Tindak Pidana Korupsi	19
2.2.3 Tipologi Tindak Pidana Korupsi	20
2.3 Tinjauan Umum Tentang POLRI	22
2.3.1 Pengertian POLRI	22
2.3.2 Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia	22
2.3.3 Tugas dan Wewenang POLRI	24
2.4 Tinjauan Umum Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.....	25
2.4.1 Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi	25
2.4.2 Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.....	26
2.5 Tinjauan Umum tentang Kejaksaan RI	30

2.5.1	Kewenangan Kejaksaan RI sebagai Penyidik Perkara Korupsi	30
2.5.2	Sejarah Kejaksaan RI di Indonesia.....	33
2.6	Tinjauan Umum tentang Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)	36
2.6.1	Pengertian, Sejarah, dan Kewenangan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)	36
BAB III METODE PENELITIAN		39
3.1	Jenis Penelitian	39
3.2	Jenis Pendekatan	40
3.3	Sumber Bahan Hukum	44
3.4	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	46
3.5	Teknik Analisis Bahan Hukum	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		48
4.1	Kewenangan POLRI, Kejaksaan RI, dan KPK dalam Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	48
4.1.1	Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).....	48
4.1.2	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).....	50
4.1.3	Kejaksaan Republik Indonesia	54
4.1.4	Perbandingan Kewenangan	56
4.2	Efektivitas Lembaga dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi: Studi Perbandingan Indonesia dan Singapura	62
4.2.1	Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	63
4.2.2	Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Singapura	94
4.2.3	Perbandingan Efektivitas.....	102
4.2.4	Rekomendasi Kebijakan untuk Menyelesaikan Permasalahan Tumpang Tindih Penyidikan Kasus Korupsi di Indonesia....	106
BAB V PENUTUP.....		115
5.1	Simpulan.....	115
5.2	Saran.....	116
DAFTAR RUJUKAN.....		118
RIWAYAT HIDUP		124